Journal of Lex Philosophy (JLP)
Volume 5, Nomor 2, Desember 2024
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licer

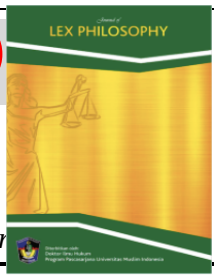

Analisis Kriminologi Pengaruh Minuman Keras Yang Mengakibatkan Delik Pembunuhan

Milda Rahmadhana Jaya[1], Askari Razak[2] & Baharuddin Badaru[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: mildarahmadhana.jaya@umi.ac.id

Submitted: 1 Juni 2024; Revised: 9 Agustus 2024; Accepted: 12 Agustus 2024

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis factor yang menjadi penyebab seseorang meminum minuman keras sehingga terjadi delik pembunuhan di kota Makassar: 2.) untuk mengetahui upaya yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menanggulangi penjualan minuman keras di kota Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1.) factor yang menyebabkan sehingga terjadinya delik pembunuhan di kota Makassar yang diakibatkan oleh pengaruh minuman keras dikota Makassar yaitu factor dari dalam diri pelaku itu sendiri, yakni masalah kejiwaan seperti stress dan memiliki dendam pribadi dan dari luar diri pelaku sendiri seperti pengaruh lingkungan yang buruk. 2.) upaya yang telah dilakukan oleh penegak hukum dalam mengatasi delik pembunuhan yang diakibatkan pengaruh minuman keras di kota Makassar ada dua bentuk yaitu upaya preventif seperti melakukan penyuluhan tentang bahaya minuman keras terhadap orang yang mengkomsumsinya dan upaya represif yaitu dilakukan dengan menindak langsung para pelaku kejahatan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: *Kriminologi; Minuman Keras; Pembunuhan*

ABSTRACT
The research objective is to analyze the factors that cause someone to drink alcohol and thus commit a murder offense in the city of Makassar: 2.) to determine the efforts that have been made by law enforcement officials to tackle the sale of liquor in the city of Makassar. The results of this research show that 1.) the factors that cause murder offenses to occur in the city of Makassar which are caused by the influence of alcohol in the city of Makassar are factors from within the perpetrator himself, namely mental problems such as stress and having personal grudges and from outside the perpetrator himself. such as bad environmental influences. 2.) There are two forms of efforts that have been made by law enforcers to overcome murder offenses caused by the influence of alcohol in the city of Makassar, namely preventive efforts such as providing education about the dangers of alcohol to people who consume it and repressive efforts, namely by taking direct action against the perpetrators of the crime. in accordance with applicable law.

Keywords: *Criminology; Liquor; Murder*

PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda, kejahatan yang akan di teliti mencakup tahun 2020-2023 yang akan peneliti lakukan di polrestabes Makassar, para ilmuwan sejak jaman Plato dan Aristoteles telah melakukan studi-studi berkenaan dengan kejahatan untuk memahami sebab musababnya dan untuk menghapusnya. Studi-studi tersebut yang kemudian melahirkan ilmu kriminologi yang dalam perkembangannya menjadi ilmu pengetahuan yang penting dan diperlukan.

Secara umum hukum adalah tuntutan Allah yang berkaitan dengan perbuatan orang dewasa, menyangkut perintah, larangan, dan kebolehan mengerjakan atau meninggalkannya. Tingkah laku manusia dibatasi oleh kaidah-kaidah normatif yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang bertujuan mencapai kehidupan yang tertib, aman, dan damai (Nusu dan Putera, 2023). Selanjutnya hukum pidana atau hukum publik adalah hukum yang mengatur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang menyebabkan diterapkannya sanksi hukum berupa penderitaan (nestapa) bagi orang yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam undang-undang pidana.

Dalam hukum pidana dikenal dua jenis perbuatan yaitu: kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga bertentangan dengan nilai moral, nilai agama, dan rasa keadilan msyarakat (Suhariyono, 2018). Adapun pelanggaran adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Sifat yang baik akan selalu membawa kepada kebaikan sedangkan sifat yang buruk akan membaca kepada kehancuran. Munculnya berbagai macam tindak kejahatan merupakan akibat kurangnya pengendalian diri dari sifat-sifat yang buruk (Mumtahanah, 2015).

Hampir setiap hari disaksikan berbagai tindak kriminal baik yang disaksikan di media cetak maupun di media elektronik yang tidak segan- segan untuk melukai bahkan menghabisi nyawa korbannya baik pada keluarganya sendiri maupun orang lain. Hal ini biasa terjadi karena kecemburuan sosial, ekonomi dan persoalan harga diri (siri). Ditambah lagi dengan banyaknya dampak dan pengaruh yang negatif dari perkembangan zaman yang tidak sempat diteliti dengan baik seperti adanya tontonan yang memberikan contoh-contoh yang kurang baik di dalam masyarakat, akibatnya krisis multi dimensi pun banyak bermunculan dewasa ini, tak terkecuali di Indonesia sehingga memberikan inspirasi kepada orang lain mengenai teknik-teknik untuk melakukan tindakan criminal sehingga mengundang orang lain untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut.

Salah satu krisis yang di alami bangsa Indonesia yang dimaksud adalah krisis moral dan akhlak yang menghinggapi segenap lapisan masyarakat (Dewi, Muhammad & Susandi, 2022). Hal ini dapat terlihat dari banyaknya pengaduan-pengaduan tindak pidana atas suatu kejahatan dan kekerasan yang telah terjadi seperti penganiyaan, pencurian, perampokan, pelecehan seksual, tindak pidana korupsi dan pembunuhan.

Kesadaran hukum merupakan kewajiban setiap orang menaati aturan-aturan atau norma-norma hukum. Selain norma hukum yang berlaku itu, ada pula norma-norma

lainnya, yaitu norma agama, norma kesopanan, dan norma kesusilaan (Muttaqin, F. A., & Saputra, 2019). Agar dapat tertib dan teratur, seharusnya selalu mematuhi norma-norma atau peraturan-peraturan yang berlaku, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Agar masyarakat tetap terpelihara, maka haruslah norma itu dipatuhi (Sopacua, 2022). Setiap orang yang menghendaki hidup tertib dan tenteram harus selalu taat dan patuh terhadap hukum atau peraturan-peraturan yang berlaku di negara, lingkungan masyarakat, lingkungan kerja, dan lingkungan rumah.

Masalah kejahatan pada prinsipnya merupakan masalah yang meresahkan di dalam kehidupan masyarakat (Rajamuddin, 2014). Tidak hanya di Indonesia, tetapi juga pada negara-negara lain dunia ini, karena kejahatan merupakan masalah yang bersifat universal. Maka penyidikan tentang masalah kejahatan tidak pernah terhenti dilakukan oleh para kriminolog. Hal ini menandakan bahwa, masalah kejahatan merupakan masalah pokok atau sepanjang kehidupan manusia bermasyarakat. Sejarah telah membuktikan bahwa untuk menghilangkan kejahatan, sama sekali hal yang mustahil.

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi dan sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat adalah pengaruh minuman keras khususnya di Kota Makassar, yang memacu timbulnya Pembunuhan (338 KUHP) (Nursalam, 2018). Pengaruh minuman keras dan segala pengaruh negatifnya telah ada sejak lama, sehingga tidaklah mengherankan apabila minuman keras yang termasuk dalam jenis yang mengandung bahan kimia yang memabukkan, baik yang diolah secara tradisional maupun secara modern (Fatma & Srihadiati, 2024), banyak ditemukan dalam kehidupan masyarakat, mulai dari kota-kota besar yang merupakan pusat kegiatan provinsi hingga ke pelosok pedesaan yang terpencil dari suatu kabupaten (Ilham, 2020). Mengingat minuman keras tersebut seringkali menimbulkan perbuatan yang tidak dapat dikontrol lagi oleh peminumnya atau yang mengkonsumsinya sehingga akibatnya seringkali mengarah pada hal-hal yang dapat menimbulkan kejahatan masyarakat.

Delik pembunuhan akibat pengaruh minuman keras pernah terjadi Kota Makassar, sehingga banyak menimbulkan keresahan dalam masyarakat, bahkan warga masyarakat dapat mengalami kerugian materil dan korban jiwa. Contohnya yang terjadi di Jl Sukamaju, Kecamatan Panakkukang, Makassar pada November 2020 lalu, Jufri (29 tahun) diduga kalap setelah menenggak minuman keras hingga menghabisi dua orang sekaligus dan satu orang lainnya menghembuskan nafas terakhirnya di Rs Islam Faisal. Masalah tersebut, merupakan tindakan kriminal yang perlu mendapat perhatian khusus dikalangan para penegak hukum terutama pihak Kepolisian Republik Indonesia, agar berusaha keras dengan segala kemampuan dan kekurangan yang dimilikinya untuk menanggulangi kejahatan yang di akibatkan oleh pengaruh minuman keras tersebut.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan proposal ini penulis melakukan penelitian untuk memperoleh data atau menghimpun berbagai data, fakta, dan informasi yang diperlukan. Data yang didapatkan harus mempunyai hubungan yang relevan dengan permasalahan yang

dikaji, sehingga memiliki kualifikasi sebagai suatu sistem tulisan ilmiah yang proporsional. Lokasi penelitian dilakukan di Kota Makassar khususnya di Polrestabes Makassar dan Lembaga Pemasyarakatan Kota Makassar. Penulis memilih lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa lokasi penelitian relevan dengan masalah yang akan diteliti. Adapun alasan penulis memilih penelitian di Kota Makassar atas dasar pertimbangan bahwa pengaruh minuman keras di Kota Makassar masih sering terjadi sehingga meresahkan masyarakat.

PEMBAHASAN

A. Data Delik Pembunuhan Akibat Pengaruh Minuman Keras

Untuk mengetahui tingkat perkembangan Delik Pembunuhan akiba tminuman keras yang terjadi di Kota Makassar dalam jangka waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, dapat dilihat pada data yang diperoleh penulis di Kejaksaan Negeri Makassar.

1. Data Jumlah Pelaku

Sesuai dengan hasil penelitian yang penulis lakukan di Polrestabes Makassar, bahwa jumlah pelaku delik pembunuhan akibat pengaruh minuman keras yang terjadi di Kota Makassar dari tahun 2020-2023 yaitu tercatat 74 orang, untuk lebih jelasnya penulis paparkan dalam bentuk table sebagai berikut.

Tabel 1 Data Delik Pembunuhan Akibat Pengaruh Minuman Keras di Kota Makassar dari Tahun 2020-2023

Tahun	Frekuensi	Persentase
2020	11 orang	14,86%
2021	16 orang	21,62%
2022	20 orang	27,02%
2023	27 orang	36,48%
Jumlah	74 orang	100%

SumberData :POLRESTABES, Tahun 2024

Tabel satu tersebut menunjukkan bahwa, kasus delik pembunuhan akibat pengaruh minuman keras yang terjadi di kota Makassar dalam jangka waktu dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 dapat dikatakan mengalami perkembangan dalam setiap tahunnya yang perinciannya sebagai berikut : Tahun 2020 tercatat 11 kasus atau sekitar 14,86%, tahun 2021 sebanyak 16 kasus atau sekitar 21,62%, tahun 2022 sebanyak 20 kasus atau sekitar 27,02% dan pada tahun 2023 ada 27 kasus atau sekitar 36,48%.

1. Data Jenis Delik Pembunuhan

Berdasarkan data yang di peroleh atau di interventariskan pada polrestabes Makassar berkenaan dengan jenis atau bentuk delik pembunuhan akibat pengaruh minuman keras yang terjadi selama jangka waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, terdapat delapan jenis kejahatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table dua sebagai berikut :

Tabel 2. Jenis Delik Pembunuhan yang Diakibatkan Pengaruh Minuman Keras d Kota Makassar dari Tahun 2020-2023

Jenis Delik Pembunuhan	TAHUN				Jumlah	persentase
	2020	2021	2022	2023		
Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP)	11	16	29	27	74	88,09%
Pembunuhan Berkualifikasi (Pasal 339 KUHP)	1	1	2	-	4	15,22%
Pembunuhan Berencana (Pasal 340 KUHP)	1	-	1	4	6	6,52%
Jumlah	12	12	18	31	72	100%

SumberData : polrestabes makassar. Tahun 2024

Dari gambaran table dua diatas terlihat dengan jelas mengenai jenis delik pembunuhan diakibatkan dari pengaruh minuman keras yang terjadi tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 di Kota Makassar dengan perincian sebagai berikut: Jenis pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP) sebanyak 74 kasus atau sekitar 88,09% , Pembunuhan Berkualifikasi (Pasal 339 KUHP) sebanyak 4 kasus atau sekitar 15,22% dan Pembunuhan Berencana (Pasal 340 KUHP) tercatat 6 kasus atau sekitar 6,52%. Dengan demikian, bahwa jenis delik pembunuhan biasa (pasal 338 KUHP) yang paling banyak terjadi akibat pengaruh minuman keras di Kota Makassar dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023.

2. Data Statu Umur Pelaku

Berdasarkan hasil penelitian pada polrestabes Makassar, bahwa yang paling banyak melakukan delik pembunuhan akibat pengaruh minuman keras adalah pelaku yang berumur antara 26 sampai 35 tahun, kemudian menyusul pelaku yang berumur 17 tahun sampai dengan 25 tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table sebagai berikut;

Tabel 3. Data Status Umur Pelaku Delik Pembunuhan Akibat Minuman Keras di Kota Makassar Dari Tahun 2020-2023

Umur Pelaku	TAHUN					
	2020	2021	2022	2023	Jumlah	persentase
17-25 Tahun	2	4	2	12	13	28,26%
26-35 Tahun	7	1	6	8	21	45,65%
35-46 Tahun	1	2	3	5	5	17,40%
50- Tahun keatas	1	2	1	2	2	8,70%
Jumlah	11	9	12	27	46	100%

Sumber Data : polrestabes Makassar Tahun 2024

Pada table 3 tersebut menunjukkan dengan jelas bahwa, pada umumnya pelaku delik pembunuhan akibat pengaruh minuman keras yang ada di polrestabes Makassar, selama jangka waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, adapun perinciannya sebagai berikut; Selanjutnya yang berumur 17-25 tahun sebanyak 13 orang atau sekitar 28,26%, yang berumur 26-35 tahun tercatat 21 orang atau sekitar

46,65%, umur antara 35-46 tahun sebanyak 8 orang atau sekitar 17,40% dan yang berumur 50 tahun ke atas 4 orang atau sekitar 8,70% diantara 46 orang (100%).

3. Data Tingkat Pendidikan Pelaku

Tingkat pendidikan seseorang sangat mempengaruhi keadaan jiwa tingkah laku terutama intelegensinya dalam melakukan kejahatan dalam hal ini kejahatan yang diakibatkan pengaruh minuman keras berdasarkan data yang peneliti peroleh menunjukkan bahwa semakin rendah pendidikan pelaku maka semakin banyak pula peluang melakukan delik pembunuhan akibat pengaruh minuman keras, khususnya yang terjadi di Kota Makassar dalam jangka waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Mengenai tingkat pendidikan pelaku pembunuhan akibat pengaruh minuman keras tersebut, dapat dilihat pada table empat dibawah ini ;

Tabel 4. Data Tingkat Pendidikan Pelaku Delik Pembunuhan Akibat Pengaruh Minuman Keras di Kota Makassar Dari Tahun 2020-2023

Tingkat Pendidikan Pelaku	TAHUN				Jumlah	persentase
	2020	2021	2022	2023		
Sekolah Dasar	6	3	7	5	21	45,65%
SMP	1	5	4	4	10	21,74%
SMA	3	1	1	3	8	17,39%
Perguruan Tinggi	1	-	-	2	3	6,52%
Jumlah	11	9	12	14	46	100

Sumber Data: polrestabes makassar. Tahun 2024

Pada tabel empat tersebut, terlihat bahwa semakin relative tingkat pendidikan seseorang (pelaku),, semakin banyak pula melakukan delik pembunuhan akibat pengaruh minuman keras dalam jangka waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 yang terjadi di Kota Makassar dari 4 jenis pendidikan yang telah digambarkan tersebut, jenis tingkat pendidikan hanya sampai Sekolah Dasar yang paling banyak melakukan delik pembunuhan akibat pengaruh minuman keras dengan perinciannya sebagai berikut;. Pelaku yang mempunyai tingkat pendidikan Sekolah Dasar sebanyak 21 orang atau sekitar 45,65%, pendidikan tingkat SLTP tercatat 10 orang atau sekitar 21,74%, kemudian SLTA tercatat 8 orang atau sekita 17,39% sedangkan Perguruan tinggi sebanyak 3 atau sekitar 6,52% diantara delik pembunuhan tahun 2020-2024 di Kota Makassar.

B. Faktor penyebab seseorang minum minuman keras sehingga mengakibatkan pembunuhan di Kota Makassar

Kejahatan adalah hasil dari faktor-faktor timbulnya aneka ragam dan bermacam-macam, dari faktor-faktor itu dewasa ini dan untuk selanjutnya tidak bisa disusun menurut suatu ketentuan yang berlaku, namun tanpa ada pengecualian atau dengan kata lain untuk menerapkan kelakuan criminal memang tidak ada teori ilmiah (Sabri, 2021). Kejahatan merupakan suatu masalah dalam perkembangan masyarakat yang tidak dapat dilepas dari perkembangan kenegaraan modern, akibat perkembangan ini sehingga dapat menimbulkan keadaan jadi berubah, dari banyaknya penggunaan tenaga manusia kemudian berubah menjadi penggunaan tenaga mesin, hal inilah yang mempengaruhi perkembangan dalam kehidupan sehari-hari serta

perkembangan dalam tingkah lakunya yang menyebabkan ia melanggar dan sebagainya, sehingga tingkat kejahatan meningkat.

Sehubungan dengan hal tersebut, sering terdengar dan bahkan dapat dilihat korban terkapar akibat pengkomsumsian minuman keras (alkohol), peristiwa boleh jadi karena kecelakaan atau tidak kekerasan namun demikian kemungkinan yang bersangkutan jadi korban adalah akibat pengaruh minuman keras. Minuman keras merupakan salah satu faktor timbulnya kejahatan, sebab pengaruh dari minuman keras tersebut membuat seseorang menjadi mabuk yang tidak dapat mengendalikan diri dengan cara yang tidak sadar sehingga mudah melakukan criminal.

Dari hasil penelitian di Kota Makassar terbukti bahwa kejahatan akibat pengaruh minuman keras dari setiap tahun cenderung meningkat. Hal ini sering dikemukakan oleh para ahli bahwa, minuman keras (alkohol) menjadi salah satu faktor terjadinya tindak kejahatan seperti penganiyaan, pemerkosaan, pembunuhan atau kejahatan lain. Menurut Andi Nur Fitriani,SH, selaku salah seorang Penyidik pada polrestabes (Wawancara Tgl 19 july 2024) sebagai berikut;

Sifat kepribadian si peminum alkohol itu tidak lain disebabkan oleh kebutuhan untuk berkompensasi atas kekurangan atau ketidakmampuan pada dirinya untuk tidak disadarinya. Korban akibat minuman keras tidak terbatas pada pecandunya, akan tetapi justru sering merembes kepada masyarakat yang tidak mengkomsumsinya. Memang patut untuk disayangkan walaupun minuman keras itu diketahui secara luas membawa bala petaka yang besar, namun tanda-tanda akan dijauhi oleh masyarakat tidak nampak sama sekali, bahkan sebaliknya permintaan terhadap minuman keras yang beralkohol semakin keras yang didukung oleh modus penawaran yang lebih luas dan praktis daripada produsen.

Petrus, salah satu terpidana kasus pembunuhan di Kota Makassar (wawancara Tanggal 21 july 2024) dalam pengakuannya bahwa ia (pelaku) melakukan pembunuhan terhadap orang lain karena pengaruh atau sudah minum minuman keras. Keterangan lainnya, Nurcholis (pelaku) yang masih menjalani masa hukumannya di Rutan Kelas I Kota Makassar (wawancara Tgl 25 july 2024) mengatakan bahwa ia (pelaku) perampasan barang lain, karena terpengaruh dibujuk oleh teman-temannya dan waktu itu habis minum minuman keras atau sering disebut ballo (Made & Ketut, 2020).

Gejala suka mabuk akibat minuman keras, penulis kemukakan disini sebab kebiasaaan itu telah menjadi tradisi, dimana kebiasaan yang buruk tumbuh di kalangan masyarakat bermula dari faktor coba-coba dan gagah-gagahan dan ingin dikatakan hebat dan sebagainya, kemudian ditunjang dengan perdagangan dan penjualan minuman keras secara luas dan bebas sehingga minuman keras menjadi pelarian untuk menghilangkan kekalutan yang selanjutnya menyiksa dari waktu-kewaktu.

Dari faktor coba-coba seperti tersebut hingga menjadi kebiasaan rutin dan pada akhirnya merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi setiap saat. Hal seperti ini seorang dapat menjadi pecandu minuman keras (alkoholis). Dari hasil wawancara penulis dengan beberapa polisi di polrestabes Makassar dijelaskan bahwa sebab-sebab seseorang menjadi kecanduan minuman keras antara lain;

1. Sebagian beranggapan bahwa dengan minuman keras pada mereka yang suka bekerja keras seperti buruh dan sebagainya.
2. Dan pula orang berpandangan dengan meminum-minuman keras seorang tidak akan masuk angin, dalam hal ini banyak dilakukan oleh pengemudi kendaraan yang ada di Kota Makassar.
3. Ada juga yang berpandangan dengan meminum minuman keras dapat menjadi penyegar pikiran, hal ini banyak dilakukan oleh mereka yang mengalami gangguan psikologis.

Selanjutnya M.Armadansyah,SH, salah seorang Anggota Intel pada polrestabes Makassar (Wawancara Tanggal 26 july 2024) menyatakan bahwa sebab seseorang menjadi pecandu alkohol yaitu dua sebab:

1. Sebab dari individu yakni;
   a. Peminum yang terbiasa untuk kesegaran dan kesenangan yang peminumnya semakin kerap atau sering yang makin lama makin meningkat volumenya sehingga saatnya menjadi alkoholis.
   b. Peminum yang didorong oleh rasa sakitnya, tindakan ini adalah untuk meringankan beban penderitaannya, dan ketika kesadaran dirinya menjadi tujuan ia minum-minuman keras.
   c. Peminum yang didorong oleh rasa kecewa, tekanan batin, kecemasan dan ketegangan yang berusaha menghilangkan semua itu dengan mabuk-mabukan.
   d. Peminum yang frustasi dan secara sadar ingin menunjukkan sikap protes kepada masyarakat, ia protes terhadap norma yang sudah mampan terhadap generasi sebelumnya dan sebagainya.
2. Sebab dari masyarakat yang mensuplasi dengan tujuan ;
   a. Untuk kepentingan dagang dan individu
   b. Untuk kepentingan politik, yaitu memperlemah individu dan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan M.Yusuf,SH, salah seorang anggota polisi di polrestabes makassar (wawancara tanggal 26 july 2024), bahwa ada beberapa faktor penyebab terjadinya delik pembunuhan akibat minuman keras di Kota Makassar, antara lain;

1. Faktor kurang menghayati ajaran agama;
2. Faktor kondisi social ekonomi;
3. Faktor lapangan kerja;
4. Faktor pendidikan.

Keempat faktor penyebab terjadinya delik pembunuhan akibat pengaruh minuman keras di Kota Makassar tersebut, sebagaimana dikemukakan responden, hemat penulis kurang jelas dan kurang dimengerti. Oleh Karena itu, perlu diteliti dan dikaji lebih lanjut dengan pendekatan dari segi kriminologi.

1. Faktor Kurang Menghayati Ajaran Agama

Faktor ini sangat penting dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan perbuatan jahat, karena faktor ketaatan beragama paling berperan untuk melihat tingkat kesadaran hukum seseorang sulit untuk diketahui secara pasti, tetapi sekiranya dapat diterima kalau penulis katakana bagi orang-orang yang selalu taat

kepada ajaran agama dalam arti manusia saleh seperti, tokoh-tokoh agama, dan selalu mempratekkannya dalam kehidupannya dan kehidupan pasti orang tersebut akan jarang berbuat jahat, dibanding dengan orang-orang yang kurang menghayati ajaran agamanya. Dengan demikian, bahwa ketaatan bagi setiap manusia merupakan faktor yang sangat menentukan baik buruknya tingkah laku seseorang. Demikian pula halnya ketaatan beribadah bagi seorang wanita sangat berpengaruh terhadap pola tingkah laku dan kehidupan dalam sebuah keluarga dan ditengah-tengah masyarakat. Hal tersebut diatas sudah merupakan tolak ukur atau penilaian masyarakat bahwa orang yang pernah mempelajari dibidang ajaran agama secara mendalam dan selalu taat dalam menjalankan ajaran agamanya adalah orang tersebut selalu berbuat kebaikan.

2. Faktor kondisi social ekonomi

Keadaan yang digambarkan tersebut dapat dimengerti proses-proses social ekonomi yang dialami warga masyarakat, meliputi pula dinamika social yang melatarbelakangi perbuatan-perbuatan jahat. Pada golongan masyarakat tertentu, khususnya lapisan masyarakat yang berstatus social ekonomi rendah kini merupakan mayoritas penghuni lembaga-Rutan kelas I Kota, khususnya Kota Makassar. Singkatnya, delik pembunuhan akibat pengaruh minuman keras tidak terlepas dari kondisi social ekonomi yang tengah berlangsung dan mengakomodasi bentuk-bentuk sikap serta perilaku para warga masyarakat yang bersangkutan.

Identik dengan hal tersebut, oleh Ahmadi S, salah seorang warga binaan pada polrestabes (Wawancara Tgl 27 july 2024) dalam keterangannya bahwa, pada umumnya pelaku kejahatan ini adalah yang mempunyai kondisi social ekonomi yang lemah, karena tidak mempunyai pekerjaan sama sekali atau tidak mempunyai pekerjaan tertentu. Dalam pembicaraan mengenai keterkaitan struktur social ekonomi dengan masalah delik pembunuhan akibat pengaruh minuman keras, kiranya menarik untuk diperhatikan padangan kriminolog bahwa, kondisi social ekonomi memang mempunyai pengaruh terhadap timbulnya kejahatan, seperti penganiyaan, penipuan dan lain sebagainya. Namun harus di perhatikan bahwa kondisi social ekonomi itu hanya merupakan sebagian dari sejumlah faktor-faktor lain yang juga member perangsang dan dorongan kea rah kriminalitas.

Berdasarkan pandangan ahli kriminolog tersebut, maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa akibat tekanan ekonomi yang dihadapi oleh seseorang akan memaksa mereka untuk mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, walaupun pekerjaan yang dilakukan bertentangan dengan Undang-Undang. Akan tetapi apakah dengan mengakui dan menyadari hal itu, akan membuat mereka untuk bisa hidup lebih baik. Inilah tantangan yang selalu dihadapi oleh pelaku delik pembunuhan akibat pengaruh minuman keras yang terjadi di Kota Makassar;.

3. Faktor Lapangan Kerja

Sempitnya lapangan kerja atau tidak terjadinya lapangan pekerjaan, menyebabkan timbulnya banyak pengangguran. Dewasa ini, pengangguran di Indonesia merupakan salah satu problema nasional. Hal ini, dapat menimbulkan berbagai macam penyimpangan atau perbuatan negative yang cukup besar. Karena dengan pengangguran yang besar maka stabilitas keamanan terganggu (Azis, Rahman & Arif, 2023).

Sehubungan uraian tersebut diatas menurut keterangan Andi Nur Fitriani. SH. Selaku Penyidik di polrestabes Makassar (Wawancara Tgl 19 juli 2024) bahwa memang kebanyakan pelaku pembunuhan pada umumnya yang diproses di sini adalah mereka tidak mempunyai pekerjaan tetap bahkan ia tidak mempunyai pekerjaan sama sekali. Jadi, walaupun faktor lapangan kerja ada pengaruhnya delik pembunuhan akibat pengaruh minuman keras yang terjadi di Kota Makassar tidak perlu menonjol jika dibandingkan dengan faktor kondisi social ekonomi seperti penulis kemukakan dahulu.

4. Faktor Pendidikan

Tidak dapat disangkal bahwa peranan pendidikan sangat besar pengaruhnya terhadap pembentukan watak pribadi seseorang individu yang berpendidikan kemungkinan lebih tabah dalam menghadapi problema social disekitarnya. Sebaliknya individu yang tidak atau kurang pendidikan sangat potensial berpengaruh oleh kondisi social dimana ia berada. Hal ini, kemungkinan disebabkan mencari nafkah, kemudian ditambah kurang berfikir kritis dalam menyikapi kondisi disekitarnya (Rasyid & Faisal, 2022).

Menurut pandangan ahli kriminologi bahwa kejahatan dan deligensy dapat pula merupakan akibat darpada kurangnya pendidikan dan kegagalan lembaga pendidikan, sama halnya dengan kegagalan disebabkan oleh kondisi lingkungan keluarga (Ekoyusmario, Humaerah & Djanggih, 2020). Memang jika membicarakan masalah pendidiikan maka lambat laun akan sampai pada suatu kesan bahwa, misi atau tujuan utama pendidikan adalah untuk mewujudkan realisasi tranformasi nilai-nilai budaya yang baik dan benar, dari generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian, sekolah memegang peranan penting daalam kehidupan setiap diri manusia dibandingkan lembagaa-lembaga lainnya. Hal ini, juga sering dikemukakan ahli kriminologi bahwa sekolah merupakan wadah untuk memupuk manusia-manusia yang kelak akan berguna bagi pembangunan dan kesejahteraan bangsa. Disamping itu, sekolah pun berfungsi sebagai lembaga yang mampu untuk mencegah terjadinya kejahatan.

Suatu hal yang perlu dikemukakan bahwa walaupun pendidikan kurang berhasil, namun tidak secara mutalak dapat dikatakan faktor utama penyebab terjadinya delik pembunuhan akibat pengaruh minuman keras di Kota Makassar. Menurut penulis, bahwa yang menyebabkan timbulnya pecandu minuman keras ada 3 faktor yaitu;

1. Faktor lingkungan atau sosiologis, dimana seseorang menjadi pecandu minuman keras karena pengaruh lingkungannya, hal ini dapat terjadi apabila yang bersangkutan ingin menyesuaikan dirinya dalam lingkungan pergaulan sangatlah berpengaruh dalam pembentukan pribadi seseorang sebagai mahluk social, manakala lingkungan sekitarnya baik atau buruk maka sangat terpengaruh pada diri seseorang. Di Kota Makassar kejahatan dengan latarbelakang lingkungan masih sering terjadi terutama dikalangan remaja yang kemungkinan karena kondisi lingkungan. Dalam hal ini, ada tida faktor lingkungan yang dimaksud dapat mempengaruhi seseorang yaitu; lingkungan keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat dengan demikian pola-pola yang tercipta dalam penelitian personal lingkungan sekolah ataupun pada lingkungan masyarakat apabila hal tersebut disepakati maka konsekuensinya bahwa pola

perilaku dalam membentuk watak seseorang adalah tanggung jawab dari ketiga lingkungan tersebut. Sehingga lingkungan yang tidak sehat akan berpengaruh akan watak pribadi yang tidak sehat pula.

2. Faktor Kebudayaan atau tradisi, yaitu sesuatu kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun dalam hal ini masih Nampak dipertahakan dibeberapa daerah tertentu, seperti daerah Kota Makassar.
   Faktor tradisi ini didasari atau tidak telah membuka peluang besar untuk menciptakan alkoholis-alkoholis bermutu, dikatakan bermutu karena minuman keras tradisional yang berarti diolah secara sendiri dalam rumah tangga, dan denngan demikian generasi berikutnya bukan hanya dapat mengkomsumsinya akan tetapi dapat pula mengolahnya.
3. Faktor Psikologis atau sebab kejiwaan, yaitu bila seseorang menghadapi suatu masalah yang pelik sehingga membuat orang frustasi dan pada akhirnya sebagai pelariannya adalah pada minuman keras. Dalam hal ini seorang sangat mudah untuk memperoleh minuman keras dalam usahanya untuk menghilangkan kekalutan yang menyiksa batinnya.

C. Upaya Penanggulangannya

Menurut pandangan kriminologi bahwa, kejahatan selalu ada seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang seperti halnya dengan musim yang akan berganti dari tahun ke tahun. Pandangan tersebut diatas kejahatan di dunia ini tidak dapat dihapuskan sekaligus namun manusia hanya dapat berusaha untuk memperkecil atau mengurangi kejahatan sebagai penyakit dalam masyarakat. Kejahatan dalam masyarakat, sama halnya dengan pergantian musim yang tidak dapat dihindari oleh manusia sebagai keadaan alamiah. Memperhatikan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kejahatan itu tidak mungkin bisa lenyap di muka bumi ini, sepanjang dunia masih dihuni oleh mahluk social.

Sehubungan dengan uraian tersebut, delik pembunuhan akibat pengaruh minuman keras khsusnya yang terjadi di Kota Makassar tidak dapat dihapuskan seluruhnya, melainkan jenis kejahatan itu frekuensinya hanya dapat diturunkan dengan kerja keras secara terpadu dari seluruh aparat penegak hukum yang ada di daerah tersebut. Guna menanggulangi delik pembunuhan akibat pengaruh minuman keras tidaklah mudah untuk mencari upaya atau cara yang terbaik. Namun dalam hal ini baik pemerintah maupun masyarakat dapat bekerja sama secara sistematis, berenncana dan terarah kepada tujuan untuk menjaga agar kejahatan tersebut timbul.

Menurut keterangan Bayu Murti, SH, selaku intel pada polrestabes Makassar (Wawancara tanggal 25 july 2024), bahwa salah satu upaya dalam menanggulangi terjadinya kejahatan pembunuhan akibat pengaruh minuman keras di Kota Makassar yaitu dilakukan dengan upaya preventif dan upaya represif.

Adapun upaya atau tindakan preventif yang dilakukan oleh polrestabes Makassar, adalah sebagai berikut;

a. Mengadakan sistem keamanan lingkungan penanggulangannya ini dengan menciptakan dan membina sistem lingkungan yang dapat mengurangi tahap-tahap kejahatan pencurian dari orang-orang yang telah siap atau potensial melakukan kejahatan, dengan mendayagunakan segenap potensi masyarakat

sebagai aplikasi/perwujudan tanggung jawab bersama dalam pembinaan Kamtibnas dengan mengakibatkan fungsi-fungsi yang telah terorgaisasi seperti Hansip dsn Satpam.

b. Meningkatkan penanganan terhadap daerah yang dianggap rawan terjadinya kejahatan seperti di pasar-pasar dan tempat-tempat keramaian.
c. Penyuluhan yakni berupa:

1. Penyuluhan hukum

   Penyuluhan hukum ini terutama ditujukan kepada orang-orang yang mempunyai tingkat pendidikan rendah, dalam arti bahwa yang masih kurang mengerti tentang hukum. Hal ini dilakukan dengan bekerja sama pihak yang berkecimpung dalam disiplin ilmu hukum, agar dapat menyadari atau mengetahui mengenai hakikat hukum yang sebenarnya.

2. Penyuluhan agama

   Peranan imam dapat menangkal kejahatan. Setiap orang yang melakukan kejahatan, berarti mengalami krisis imam, sebab manakala orang tersebut dalam keadaan beriman atau menyadari kejahatan itu dilarang oleh agama dan berakibat mendapat siksa di akhirat. Ia tidak akan melakukan kejahatan tersebut.

Kaitannya tersebut, menurut Andi Nurfitriani, SH salah seorang penyidik di polrestabes Makassar (Wawancara Tanggal 19 july 2024) bahwa, salah satu upaya penanggulangan terhadap kejahatan secara umum, termasuk kejahatan pencurian dengan kekerasan yang ada di Kota Makassar adalah dengan melibatkan para ulama Islam untuk memberikan penyuluhan - penyuluhan agama pada setiap hari jumat atau pada hari-hari tertentu di mesjid-mesjid khususnya pada daerah-daerah yang dianggap rawan atau sering terjadi kejahatan.

Selain tindakan preventif, kesatuan dalam jajaran Kepolisian, juga melakukan tindakan dalam delik pencurian pada umumnya, dan delik pencurian dengan kekerasan pada khususnya yang sudah terjadi. Tindakan ini dikenal dengan istilah represif. Dalam menanggulangi delik pembunuhan akibat pengaruh minuman keras di Kota Makassar sebagai ujung tombak melakukan tindakan-tindakan antara lain:

a. Penangkapan dan Penahanan

Tindakan ini adalah tugas sepenuhnya ditangan Polisi. Hal ini dapat ditempuh jika ada suatu laporan dari masyarakat atau keluarga si korban sendiri, atau karena polisi sendiri mengetahuinya, bahwa telah terjadi delik pembunuhan akibat pengaruh minuman keras, maka pelaku tersebut ditangkap. Apabila terjadi delik pembunuhan akibat pengaruh minuman keras dan ada laporan dari masyarakat atau keluarga korban sendiri, maka polisi terlebih dahulu mengadakan penyelidikan untuk mengetahui lebih jelas. Setelah barang bukti serta upaya lainnya atas perbuatan tersebut, melimpahkan berkas perkaranya ke Kejaksaan.

b. Pembinaan para pelaku kejahatan

Tujuan utama dari pembinaan dari pelaku kejahatan tersebut agar mempunyai kesanggupan untuk menjadi peserta yang aktif dan kreatif dalam kesatuan hubungan sebagai warga masyarakat yang menghornati hukum, sadar akan

tanggungjawabnya dan berguna. Dengan demikian, adanya usaha-usaha penanggulangan atau pembinaan dan pendidikan yang serius, terarah dan terus menerus, pada suatu saat dapat menggugah masyarakat untuk meninggalkan perbuatan kejahatan, dengan demikian diharapkan masyarakat akan meningkat kesadaran hukumnya.

Bertitik tolak pada anggapan bahwa suatu masalah timbul yang diakibatkan minuman keras hingga terjadinya suatu kejahatan, adanya kondisi awal dan kejadian dari masalah itu akan meluas dan meningkat bila tidak secepatnya ditangani. Untuk itu, perlu upaya penanggulangan sedini mungkin dimaksudkan sebagai upaya untuk menindaklanjuti pelakunya maupun mencegah sebelumnya atau mempersempit ruang geraknya, mengurangi dan memperkecil pengaruhnya terhadap orang lain ada disekitarnya, Adapun upaya yang dilakukan untuk menaggulangi kejahatan akibat pengaruh minuman keras oleh pihak-pihak terkait adalah sebagai berikut:

1. Upaya Preventif

Preventif dalam arti luas meliputi usaha-usaha pencegahan kejahatan yang mungkin timbul untuk mempersempit ruang geraknya serta memperkecil pengaruhnya menuju pada suatu perbaikan terhadap seorang yang terjerumus dalam tindak criminal akibat pengaruh minum keras. Upaya tersebut dilakukan oleh instansi pemerintah maupun oleh tokoh masyarakat dan pemuka agama. Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan pihak kepolisian , menjelaskan bahwa, adapun upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut;

1. Mengadakan penyuluhan-penyuluhan hukum yang sifatnya terpadu dan priodik antara semua unsur terkait dan dilaksanakan secara menyeluruh, baik ditengah-tengah kota maupun di pinggiran kota dengan melihat kondisi masyarakat yang bersangkutan dengan memanfaatkan potensi yang ada, sehingga dengan demikian dapat menekan laju bertumbuhnya kejahatan.
2. Melakukan pembinaan utamanya terhadap generasi muda hal ini sangat penting oleh karena bila diabaikan mempunyai dampak yang cukup besar, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap masyarakat. Dengan demikian, mereka merasa mendapat perhatian, bimbingan dan arahan sehingga untuk melakukan hal-hal yang menjerumus pada perbuatan hukum dapat diredam sedini mungkin.
3. Hendaknya setiap orang tua menjaga keutuhan keluarga dan saling keterbukaan antara ayah, ibu dan anak, sehingga apabila ada permasalahan yang dihadapinya dapat dijelaskan dengan baik dan dicarikan jalan pemecahannya.
   Upaya penanggulangan melalui peran orangtua inipun sangat penting. Justru benih paling unggul untuk menjadi seorang penjahat tidak jarang muncul dari keluarga keretakan rumah tangga (broken home), sebab untuk mencari pelarian dan pelampiasan rasa tidak puasa terhadap keadaan yang melihat keluarga, dari sinilah muncul alkoholis dan morfiniss yang lambat laun akan menjadi morfinis, namun demikian terpelihara keutuhan keluarga dengan adanya saling keterbukaan akan menjamin aank-anak tidak berbuat hal-hal yang menjurus pada perbuatan yang melanggar hukum.
4. Peran guru dan semacamnya sebagai pendidikan juga mempunyai peran penting dalam pembentukan watak dan mental anak didiknya, sehingga kelak

bila telah dirasa siap mengahadapi tantangan hidup dengan watak dan mental, gunakan menangkal dan pengaruh-pengaruh lingkungan yang mengarah pada perbuatan-perbuatan yang kriminalitas.

5. Membentuk suatu sistem keamanan lingkungan (siskamling) yang efektif dan terus menerus dibawa koordinasi Kepolisian setempat, upaya penanggulangan semacam ini cukup berhasil didalam menangkal terjadinya kejahatan.
6. Mengadakan patrol-patroli secara rutin oleh pihak kepolisian tempat-tempat yang rawan terjadinya kejahatan, dengan demikian masyarakat disekitarnya merasa aman dan tenteram dari gangguan yang meresahkan disamping itu citra Polisi dimata masyarakat akan menjadi lebih baik.
7. Meminta daftar para agen atau penjual minuman keras dari instansi yang memberika izin penjual miras, agar setiap saat dapat mengadakan razia miras..

2. Upaya Represif

Upaya penanggulangan kejahatan secara represif dilakukan setelah terjadinya suatu kejahatan dalam hal ini kejahatan akibat pengaruh minuman keras dan pelakunya segera ditangkap dan diproses oleh pihak penyelidik, setelah hasil penyelidikan selesai dan barang bukti dan alat bukti yang diperlukan sudah cukup, maka upaya selanjutnya adalah melimpahkan berkas perkara ke kejaksaan. Kemudian pihak kejaksaan melimpahkan ke Pengadlan Negeri Makassar untuk diadili. Bilamana dalam pemeriksaan pengadilan terdakwa (pelaku) benar telah terbukti melakukan kejahatan dan memenuhi semua unsure-unsur delik yang didakwakan kepadanya, selanjutnya hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

KESIMPULAN

1. Faktor yang menyebabkan sehingga terjadinya delik pembunuhan yang diakibatkan oleh pengaruh minuman keras di Kota Makassar pada dasarnya ada dua faktor yaitu, Pertama: faktor dari dalam diri pelaku itu sendiri, yakni masalah kejiwaan dan faktor kedua: yaitu dari luar diri pelaku sendiri, dengan adanya pengaruh minuman lingkungan, pendidikan dan pengaruh budaya.
2. Upaya yang telah dilakukan oleh penegak hukum dalam mengatasi/menanggulangi delik pembunuhan yang diakibatkan pengaruh minuman keras di Kota Makassar ada dua bentuk yaitu upaya Preventif dan upaya Represif. Penanggulangan secara preventif dilakukan dengan mengadakan penyuluhan-penyuluhan tentang bahaya minuman keras terhadap orang yang mengkomsumsinya, mengadakan patroli pada tempat-tempat yang dianggap rawan, pembentukan pos-pos keamanan lingkungan (siskamling). Sedangkan penanggulangan secara represif, yaitu dilakukan dengan menindak langsung para pelaku kejahatan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku

SARAN

1. Supaya para penegak hukum lebih tegas dalam bertindak dan menyelesaikan masalah kejahatan akibat pengaruh minuman keras tanpa interfensi, dan pengaruh dari pihak-pihak yang tidak berkompeten, dan dibandingi oleh rasa tanggungjawab yang tinggi dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Mengingat dampak yang dtimbulkan akibat pengaruh minuman keras agar tidak terjadi penggolakan secara berkesinambungan maka hendaknya penegak

hukum yang terkait dapat bertindak represif secara cepat, tepat dan arif dan bijaksana dengan tetap berpedoman pada peraturan hukum yang berlaku.

3. Hendaknya para Hakim menjalankan putusan pada sanksi pidana yang semaksimal mungkin bagi pelaku kejahatan akibat pengaruh minuman keras, agar memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.
4. Hendaknya para aparat kepolisian dan atau aparat yang berwenang melarang atau membasmi penjualan minuman keras dan menindak tegas tempat pembuatan minuman keras.
5. Mengadakan razia di tempat-tempat yang rawan sehingga orang atau kelompok-kelompok yang minum ditangkap dan diadili. Hal ini dimaksudkan agar pelaku tersebut merasa jera melakukan atau meminum minuman keras.

DAFTAR PUSTAKA

Azis, A., Rahman, S., & Arif, M. (2023). Studi Kriminologi Kejahatan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Gowa. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *4*(2), 715-731.

Dewi, E., Muhammad, D. H., & Susandi, A. (2022). Peran Pendidikan Akhlak Dalam Penanggulangan Krisis Moralitas Sosial Di Era Globalisasi. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, *4*(1), 213-222.

Ekoyusmario, M., Humaerah, H., & Djanggih, H. (2020). Kekuatan Hukum Visum Et Repertum Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *1*(4), 489-501.

Fatma, R. A., & Srihadiati, T. (2024). Minuman Keras Sebagai Faktor Determinan Tindak Kejahatan Penganiayaan di Wilayah Jakarta Selatan. *UNES Law Review*, *6*(4), 10955-10964.

Ilham, M. A. (2020). Pengaruh minuman keras terhadap timbulnya kejahatan di kota makassar. *Indonesian Journal of Criminal Law*, *2*(1), 65-75.

Made, S. N., & Ketut, S. N. (2020). Penyimpanganan Perilaku Remaja Di Perkotaan. *Kulturistik: Jurnal Ilmu Bahasa dan Budaya*, *4*(2), 51-59.

Mumtahanah, N. (2015). Upaya menanggulangi kenakalan remaja secara preventif, refresif, kuratif dan rehabilitasi. *AL HIKMAH: Jurnal Studi Keislaman*, *5*(2), 263-281.

Muttaqin, F. A., & Saputra, W. (2019). Budaya hukum malu sebagai nilai vital terwujudnya kesadaran hukum masyarakat. *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, *1*(2), 187-207.

Nursalam, N. (2018). Perilaku Komunitas Begal Remaja (Studi Faktor dan Upaya Penangulangan Pemerintah di Kota Makassar). *JED (Jurnal Etika Demokrasi)*, *3*(1), 63-74.

Nusu, M. I., & Putera, A. (2023). Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Oleh Suami Terhadap Istri. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, *4*(2), 110-120.

Rajamuddin, A. (2014). Tinjauan Kriminologi Terhadap Timbulnya Kejahatan Yang Diakibatkan Oleh Pengaruh Minuman Keras Di Kota Makassar. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, *3*(2), 181-192.

Rasyid, M., & Faisal, F. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Delik Penganiayaan. *Kalabbirang Law Journal*, *4*(1), 7-19.

Sabri, M. (2021). Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Perempuan. *MITZAL (Demokrasi, Komunikasi dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi*, *6*(1), 1-14.

Sopacua, M. G. (2022). Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *4*(2), 213-226.

Suhariyono, A. R. (2018). Penentuan sanksi pidana dalam suatu undang-undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, *6*(4), 615-666.

.